



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN.Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas Gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT PURWOSARI yang berkedudukan di Jl. Raya Purwosari No. 2A, Kabupaten Pasuruan dalam hal ini diwakili oleh ARIEF BUDIMAN selaku Kepala Unit PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT PURWOSARI yang beralamat kantor di Jl. Raya Purwosari No. 2A, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Bangil, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **M. HASI**, lahir di Pasuruan, 06 Mei 1969, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : Dsn Alkmar Rt 16 Rw 10, Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Pekerjaan : Wirausaha, Nomor HP / E-mail : 081937141622, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1
2. **Faizatun Najah**, Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 21 November 1979, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal : Dsn Alkmar Rt 16 Rw 10, Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Pekerjaan: Wirausaha, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Gugatan Sederhana yang bersangkutan ;
- Telah mendengar permohonan secara lisan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 24 September 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil di bawah Register Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN.Bil ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN.Bil



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 21 Oktober 2021, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271, 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam persidangan pertama dan Para Tergugat belum memberikan tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan Pencabutan perkara Nomor Register Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN.Bil dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara A quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan :

**M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor Register Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN.Bil oleh Penggugat dikabulkan;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor Register Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN.Bil dicabut dalam buku Register Perkara ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara Gugatan ini sebesar Rp290.200,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah)

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari **KAMIS**, Tanggal **21 Oktober 2021** oleh **DONY RIVA DWIPUTRA, SH. MH** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, didampingi oleh

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN.Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AGUS RIYANTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II .

PANITERA PENGGANTI

HAKI M,

**AGUS RIYANTO,SH.**

**DONY RIVA DWIPUTRA, SH, MH**

Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. ATK	: Rp.	50.000,-	
3. Panggilan	: Rp.	140.000,-	
4. PNBP	: Rp.	40.000,-	
5. Penggandaan	: Rp.	10.200,-	
6. Materai	: Rp.	10.000,-	
7. Redaksi	: Rp.	10.000,-	
Jumlah	: Rp.	290.200,-	(Dua Ratus Sembilan Puluh

Ribu Dua Ratus Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN.Bil

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)